



WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 6.A TAHUN 2015
TENTANG
PERJALANAN DINAS BAGI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa perjalanan dinas Walikota dan Wakil Walikota telah diatur dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi Walikota dan Wakil Walikota (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 7);
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, maka Peraturan Walikota tersebut perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas Bagi Walikota dan Wakil Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5697) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (berita Negara Tahun 2012 Nomor 678);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 07 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 08);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Padang.
5. Sekretaris Daerah Adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
7. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang.
8. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
9. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh Walikota dan Wakil Walikota Padang.
10. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
11. Biaya riil adalah, biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
12. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan berlaku.
13. Wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
14. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor SKPD berada.
15. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
16. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas;
17. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya di sebut SPT adalah surat perintah untuk menugaskan Walikota dan Wakil Walikota Padang melakukan perjalanan dinas.
18. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah perjalanan kedinasan kepada Walikota dan Wakil Walikota Padang yang ditugaskan dengan penjelasan waktu,tujuan,transportasi yang digunakan serta sumber dana untuk pembiayaan akibat penugasan tersebut.
19. Datasering adalah penugasan sementara waktu.

BAB II
PRINSIP, RUANG LINGKUP DAN JENIS PERJALANAN DINAS
Pasal 2

Perjalanan Dinas hanya dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan bagi kepentingan Negara dan atau daerah, apabila tidak dapat digunakan sarana komunikasi yang tersedia serta dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan hasil semaksimal mungkin dan dengan biaya yang sehemat-hematnya.

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula dalam wilayah Kota Padang.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar Kota Padang dan kembali ketempat kedudukan semula dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.
- (3) Perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju diluar Provinsi Sumatera Barat dan kembali ketempat kedudukan semula dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Perjalanan dinas luar negeri merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di Luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal sebagai berikut :
 - a. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapatkan cedera pada waktu/karena menjalankan tugas;
 - b. ditugaskan mengikuti rapat kerja, sosialisasi/pendidikan/pelatihan dinas di luar tempat kedudukan;
 - c. ditugaskan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; atau
 - d. ditugaskan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat/pegawai negeri sipil yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman;

BAB III

TATA CARA ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS

Pasal 4

Walikota dan Wakil Walikota yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah luar propinsi luar negeri terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 5

- (1) Untuk melakukan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus mendapat SPT dan SPPD yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang menanda tangani SPT adalah :
 - a. Untuk perjalanan dinas keluar daerah dalam propinsi oleh Asisten atas nama Sekretaris Daerah;
 - b. Untuk perjalanan dinas ke luar daerah luar Provinsi oleh Sekretaris Daerah; dan
 - c. Untuk perjalanan dinas ke luar negeri oleh Walikota ditandatangani Wakil Walikota dan untuk Wakil Walikota ditandatangani oleh Walikota.
- (3) Pejabat yang berwenang menanda tangani SPPD adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk perjalanan dinas keluar daerah dalam propinsi oleh Asisten atas nama Sekretaris Daerah;

- b. Untuk perjalanan dinas ke luar daerah luar Provinsi oleh Sekretaris Daerah; dan
 - c. Untuk perjalanan dinas ke luar negeri oleh Walikota ditandatangani Wakil Walikota dan untuk Wakil Walikota ditandatangani oleh Walikota.
- (4) Penerbitan/pengelolaan SPT dan SPPD bagi Walikota dan Wakil Walikota diproses oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah.

BAB IV
SARANA ANGKUTAN
Pasal 6

Sarana angkutan perjalanan dinas adalah sebagai berikut :

- a. perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi menggunakan sarana angkutan darat dan atau sarana angkutan lainnya; dan
- b. Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi menggunakan sarana angkutan udara dan atau sarana angkutan lainnya.

BAB V
BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 7

- (1) Kepada Walikota/Wakil Walikota yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah dalam Provinsi diberikan uang paket yang terdiri dari :

No	Jabatan	Uang Penginapan/hari	Transportasi	Uang Harian/hari
1	Walikota	Rp. 1.300.000	Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 450.000
2	Wakil Walikota	Rp. 1.300.000	Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 450.000

- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dan dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

Pasal 8

- (1) Kepada Walikota/Wakil Walikota yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah luar Provinsi diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari:
- a. uang transport;
 - b. uang harian, dapat digunakan untuk uang makan, transportasi lokal dan uang saku;
 - c. uang penginapan;
 - d. uang representasi dan;
 - e. Biaya Taksi
- (2) Besarnya Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan adalah sebagai berikut :
- a. uang transport (tiket) adalah Kelas Bisnis :

b. uang harian

No	Provinsi	Satuan	Uang Harian/ hri
1.	Aceh	OH	360.000
2.	Sumatera Utara	OH	370.000
3.	Riau	OH	370.000
4.	Kepulauan Riau	OH	370.000
5.	Jambi	OH	370.000
6.	Sumatera Selatan	OH	380.000
7.	Lampung	OH	380.000
8.	Bengkulu	OH	380.000
9.	Bangka Belitung	OH	410.000
10.	Banten (kecuali Tangerang	OH	370.000
11.	Jawa Barat (kecuali Bogor, Depok dan Bekasi)	OH	430.000
12.	Jabodetabek	OH	530.000
13.	Jawa Tengah	OH	370.000
14.	DI Yogyakarta	OH	420.000
15.	Jawa Timur	OH	410.000
16.	Bali	OH	480.000
17.	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000
18.	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000
19.	Kalimantan Utara	OH	430.000
20.	Kalimantan Barat	OH	380.000
21.	Kalimantan Tengah	OH	360.000
22.	Kalimantan Selatan	OH	380.000
23.	Kalimantan Timur	OH	430.000
24.	Sulawesi Utara	OH	370.000
25.	Gorontalo	OH	370.000
26.	Sulawesi Barat	OH	410.000
27.	Sulawesi Selatan	OH	430.000
28.	Sulawesi Tengah	OH	370.000
29.	Sulawesi Tenggara	OH	380.000
30.	Maluku	OH	380.000
31.	Maluku Utara	OH	370.000
32.	Papua	OH	580.000
33.	Papua Barat	OH	480.000

c. uang penginapan

No	Provinsi	Satuan	Penginapan
1.	Aceh	OH	4.420.000
2.	Sumatera Utara	OH	4.960.000
3.	Riau	OH	3.817.000
4.	Kepulauan Riau	OH	4.275.000
5.	Jambi	OH	4.000.000
6.	Sumatera Selatan	OH	4.680.000
7.	Lampung	OH	3.960.000
8.	Bengkulu	OH	1.300.000
9.	Bangka Belitung	OH	3.335.000
10.	Banten (kecuali Tangerang)	OH	3.808.000

11.	Jawa Barat (kecuali Bogor, Depok dan Bekasi)	OH	3.664.000
12.	Jabodetabek	OH	8.720.000
13.	Jawa Tengah	OH	4.146.000
14.	DI Yogyakarta	OH	4.620.000
15.	Jawa Timur	OH	4.400.000
16.	Bali	OH	4.881.000
17.	Nusa Tenggara Barat	OH	3.429.000
18.	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000
19.	Kalimantan Barat	OH	2.400.000
20.	Kalimantan Tengah	OH	3.000.000
21.	Kalimantan Selatan	OH	4.250.000
22.	Kalimantan Timur	OH	4.000.000
23.	Kalimantan Utara	OH	4.000.000
24.	Sulawesi Utara	OH	3.200.000
25.	Gorontalo	OH	1.320.000
26.	Sulawesi Barat	OH	1.260.000
27.	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000
28.	Sulawesi Tengah	OH	2.030.000
29.	Sulawesi Tenggara	OH	1.820.000
30.	Maluku	OH	3.000.000
31.	Maluku Utara	OH	3.110.000
32.	Papua	OH	2.850.000
33.	Papua Barat	OH	2.750.000

- d. Besarnya biaya representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar Rp. 250.000,-/hari.
- e. Uang taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah sebagai berikut :

No	Provinsi	Satuan	Harga Satuan/paket (Rupiah)
1.	Aceh	OK	123.000
2.	Sumatera Utara	OK	232.000
3.	Riau	OK	70.000
4.	Kepulauan Riau	OK	105.000
5.	Jambi	OK	128.000
6.	Sumatera Selatan	OK	124.000
7.	Lampung	OK	148.000
8.	Bengkulu	OK	92.000
9.	Bangka Belitung	OK	86.000
10.	Banten (kecuali Tangerang)	OK	320.000
11.	Jawa Barat (kecuali :Bogor, Depok dan Bekasi)	OK	118.000
12.	Jabodetabek	OK	170.000
13.	Jawa Tengah	OK	50.000
14.	DI Yogyakarta	OK	141.000
15.	Jawa Timur	OK	148.000
16.	Bali	OK	160.000

17.	Nusa Tenggara Barat	OK	218.000
18.	Nusa Tenggara Timur	OK	81.000
19.	Kalimantan Barat	OK	145.000
20.	Kalimantan Tengah	OK	94.000
21.	Kalimantan Selatan	OK	141.000
22.	Kalimantan Timur	OK	401.000
23.	Kalimantan Utara	OK	353.000
24.	Sulawesi Utara	OK	310.000
25.	Gorontalo	OK	134.000
26.	Sulawesi Barat	OK	217.000
27.	Sulawesi Selatan	OK	128.000
28.	Sulawesi Tengah	OK	151.000
29.	Sulawesi Tenggara	OK	332.000
30.	Maluku	OK	340.000
31.	Maluku Utara	OK	403.000
32.	Papua	OK	354.000
33.	Papua Barat	OK	130.000

- (3) Uang transport sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibayarkan sesuai dengan biaya riil ditambah dengan *airport tax*.
- (4) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayarkan lumpsum sesuai dengan lama perjalanan dinas yang dibuktikan dengan tiket dan boarding pass.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dan dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (6) Jika tujuan perjalanan dinas bukan merupakan kota sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf b, maka kepada Walikota dan Wakil Walikota yang melakukan perjalanan dinas diberikan uang transportasi ke kota tujuan dari bandara terdekat sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dibayarkan dalam bentuk lumpsum.
- (7) Bagi perjalanan dinas yang telah disediakan penginapan dan makan selama pelaksanaan di daerah tujuan diberikan uang harian dan ditambah uang penginapan 1 (satu) hari sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf b dan huruf c.
- (8) Uang taksi dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/ pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan dan dari bandara pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.
- (9) Uang taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tidak dibayarkan kepada Walikota dan Wakil Walikota apabila telah menerima uang transportasi ke kota tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

BAB VI
PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI
Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas luar negeri dilakukan dengan sangat selektif, hanya untuk kepentingan yang sangat prioritas/penting berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dengan mempergunakan dokumen perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Perjalanandinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan.
 - a. studi banding;
 - b. seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya;
 - c. promosi potensi daerah;
 - d. kerja sama daerah dengan pihak luar negeri; atau
 - e. kunjungan persahabatan/kebudayaan;
- (3) Perjalanan dinas yang berkaitan dengan pertemuan internasional dan penandatanganan perjanjian internasional perlu pertimbangan Menteri terkait.
- (4) Dokumen perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Surat izin Pemerintah;
 - b. Pasport Dinas (Service Passport) dan atau pasport yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - c. *Exit permit* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perjalanan dinas luar negeri untuk kepentingan seminar, simposium, konferensi, peninjauan serta studi banding keluar negeri harus dibatasi dan diseleksi dengan ketat sesuai ketersediaan dana dalam DPA-SKPD dan atas dasar manfaat yang diperoleh untuk kemajuan/pembangunan daerah.

Pasal 10

- (1) Walikota/Wakil Walikota yang melakukan perjalanan dinas keluar negeri terlebih dahulu harus mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri, pengurusan surat izin ke Kementerian Dalam Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan
- (2) Untuk perjalanan dinas ke luar negeri oleh Walikota harus mendapatkan SPT dan SPPD ditandatangani Wakil Walikota dan untuk Wakil Walikota harus mendapatkan SPT dan SPPD ditandatangani oleh Walikota.
- (3) Tatacara administrasi perjalanan dinas ke luar negeri lebih lanjut berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Kepada Walikota/Wakil Walikota yang melakukan perjalanan dinas ke Luar Negeri diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :

- a. uang transportasi; dan
- b. uang paket (uang makan, uang saku, uang transportasi lokal dan penginapan).

Pasal 12

- (1) Uang transportasi (tiket) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a paling tinggi sebagai berikut :

NO	KOTA	TARIF (DALAM US\$)
	Amerika Utara	
1.	Chicago	6.749
2.	Houston	6.487
3.	Los Angeles	5.809
4.	New York	6.040
5.	Ottawa	6.924
6.	San Fransisco	6.623
7.	Toronto	8.564
8.	Vancouver	7.458
9.	Washington	8.240
	Amerika Selatan	
10.	Bogota	9.426
11.	Brazilia	11.518
12.	Boenos Aires	9.134
13.	Caracas	10.399
14.	Paramaribo	9.494
15.	Santiago de Chile	15.539
16.	Quito	16.269
	Amerika Tengah	
17.	Mexico City	7.831
18.	Havana	11.223
19.	Panama City	14.389
	Eropa Barat	
20.	Vienna	4.177
21.	Brussels	5.994
22.	Marseilles	5.074
23.	Paris	6.085
24.	Berlin	6.126
25.	Bern	6.056
26.	Bonn	5.023
27.	Hamburg	6.031
28.	Geneva	5.370
29.	Amterdam	5.898
	Eropa Utara	
30.	Copenhagen	4.920
31.	Helsinki	5.931
32.	Stockholm	5.506
33.	London	5.446
34.	Oslo	4.773

	Eropa Selatan	
35.	Sarajevo	5.931
36.	Zagreb	6.334
37.	Athens	9.356
38.	Lisbon	4.746
39.	Madrid	4.767
40.	Rome	4.774
41.	Beograd	6.158
	Eropa Timur	
42.	Bratislava	4.341
43.	Bucharest	4.982
44.	Kiev	6.029
45.	Moscow	7.206
46.	Praque	6.748
47.	Sofia	6.346
48.	Warsaw	5.052
	Afrika Barat	
49.	Dakkar	9.848
50.	Abuja	7.848
	Afrika Timur	
51.	Addis Ababa	5.808
52.	Nairobi	7.966
53.	Antananarive	9.000
54.	Dar Es Salam	6.599
55.	Harare	10.600
	Afrika Selatan	
56.	Windhoek	11.774
57.	Cape Town	8.438
58.	Johannesburg	8.528
	Afrika Utara	
59.	Algiers	6.593
60.	Cairo	6.414
61.	Khartoum	4.507
62.	Rabbat	7.721
63.	Tripoli	5.706
64.	Tunisia	4,958
	Asia Barat	
65.	Manama	5.992
66.	Baghdad	4.148
67.	Amman	6.431
68.	Kuwait	4.273
69.	Beirut	4.490
70.	Doha	3.639
71.	Damascus	5.390
72.	Ankara	6.643
73.	Abu Dhabi	4.976

74.	Sanna	5.878
75.	Jeddah	3.785
76.	Muscat	5.156
77.	Riyadh	3.510
	Asia Tengah	
78.	Tashkent	8.453
79.	Astana	12.089
	Asia Timur	
80.	Beijing	2.140
81.	Hongkong	2.633
82.	Osaka	2.686
83.	Tokyo	2.675
84.	Pyongyang	1.999
85.	Seoul	2.966
	Asia Selatan	
86.	Kaboul	3.905
87.	Taheran	3.416
88.	Colombo	2.562
89.	Dhaka	2.417
90.	Islamabad	3.333
91.	Karachi	3.633
92.	New Delhi	2.009
	Asia Tenggara	
93.	Bandar Seri Begawan	1.147
94.	Bangkok	1.155
95.	Davao City	2.558
96.	Hanoi	1.833
97.	Ho Chi Minh	1.503
98.	Johor Baru	911
99.	Kota Kinabalu	1.427
100.	Kuala Lumpur	659
101.	Manila	1.614
102.	Penang	766
103.	Phom Penh	1.981
104.	Singapura	673
105.	Vientiane	2.025
106.	Yagon	1.212
	Asia Pasifik	
107.	Cancerra	4.926
108.	Darwin	4.900
109.	Melborne	3.814
110.	Noumea	5.917
111.	Perth	1.801
112.	Port Moresby	7.398
113.	Sydney	4.237
114.	Vanimo	2.740
115.	Wellington	4.687

- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b adalah sebagai berikut :

NO	KOTA	UANG PAKET (DALAM US\$)
	Amerika Utara	
1.	Amerika Serikat	527
2.	Kanada	6.487
	Amerika Selatan	
3.	Argentina	395
4.	Venezuela	464
5.	Brazil	436
6.	Chile	145
7.	Columbia	386
8.	Peru	383
9.	Suriname	398
10.	Ekuador	385
	Amerika Tengah	
11.	Mexico City	429
12.	Kuba	406
13.	Panama City	414
	Eropa Barat	
14.	Austria	504
15.	Belgia	466
16.	Perancis	512
17.	Rep. Federasi Jerman	443
18.	Belanda	463
19.	Swiss	509
	Eropa Utara	
20.	Denmark	472
21.	Finlandia	453
22.	Norwegia	517
23.	Swedia	466
24.	Kerajaan Inggris	587
	Eropa Selatan	
25.	Bosnia Herzegovina	456
26.	Kroasia	483
27.	Spanyol	457
28.	Yunani	422
29.	Italia	520
30.	Portugal	425
31.	Serbia	401
	Eropa Timur	
32.	Bulgaria	406
33.	Czech	426
34.	Hongoria	421
35.	Polandia	401

36.	Rumania	416
37.	Rusia	556
38.	Slovakia	429
39.	Ukraina	425
	Afrika Barat	
40.	Nigeria	361
41.	Senegal	334
	Afrika Timur	
42.	Ethiopia	312
43.	Kenya	334
44.	Madgaskar	296
45.	Tanzania	330
46.	Zimbabwe	285
47.	Mozambique	319
	Afrika Selatan	
48.	Namibia	300
49.	Afrika Selatan	304
	Afrika Utara	
50.	Aljazair	342
51.	Mesir	368
52.	Maroko	304
53.	Tunisia	293
54.	Sudan	342
55.	Libya	308
	Asia Barat	
56.	Azerbaijan	498
57.	Bahrain	405
58.	Irak	397
59.	Yordania	365
60.	Kuwait	406
61.	Libanon	357
62.	Qatar	386
63.	Arab Suriah	358
64.	Turki	365
65.	Persatuan Emirat Arab	459
66.	Yaman	353
67.	Saudi Arabia	391
68.	Kesultanan Oman	359
	Asia Tengah	
69.	Uzbekistan	392
70.	Kazakhstan	456
	Asia Timur	
71.	Rep. Rakyat China	378
72.	Hongkong	472
73.	Jepang	519

74.	TokyKorea Selatan	421
75.	Korea Utara	395
	Asia Selatan	
76.	Afganistan	385
77.	Banglades	339
78.	India	352
79.	Pakistan	343
80.	Srilangka	348
81.	Iran	351
	Asia Tenggara	
82.	Philipina	412
83.	Singapura	424
84.	Malaysia	381
85.	Thailand	392
86.	Myanmar	368
87.	Laos	380
88.	Vietnam	383
89.	Brunai Darussalam	374
90.	Kamboja	296
91.	Timur Leste	392
	Asia Pasifik	
92.	Australia	439
93.	Selandia Baru	392
94.	Kaledonia Baru	425
95.	Papua Nugini	385
96.	Fiji	363

BAB VIII
PERTANGGUNG JAWABAN
Pasal 13

Walikota/Wakil Walikota yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :

- a. Surat persetujuan dan SPT;
- b. SPPD yang sudah ditandatangani pejabat di tempat tujuan;
- c. tiket dan boarding pass;
- d. bill/bukti pembayaran penginapan/hotel;
- e. bill/bukti pembayaran taksi; dan

Pasal 14

- (1) Dalam hal hari perjalanan dinas yang dipergunakan ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Walikota/Wakil Walikota wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya.
- (2) Walikota/Wakil Walikota melakukan perjalanan dinas keluar negeri terlebih dahulu harus mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri, pengurusan surat izin ke Kementerian Dalam Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan.

- (3) Dalam hal biaya penginapan diperoleh ternyata dibawah harga yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan Pasal 12 ayat (1), maka Walikota/Wakil Walikota wajib menyetorkan kembali kelebihan uang penginapan yang diterimanya.
- (4) Dalam hal biaya taksi yang dikeluarkan lebih rendah dari nilai yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (8) maka Walikota/Wakil Walikota wajib menyetorkan kembali kelebihan uang taksi yang diterimanya.
- (5) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi kelebihan uang harian, biaya penginapan dan uang transport dan uang taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan ayat (4).

BAB IX
PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi Walikota dan Wakil Walikota (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 27 Januari 2015

WALIKOTA PADANG,

ttd

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 27 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

ttd

NASIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015 NOMOR 6.A